

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA BONTI KECAMATAN BONTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Bonti Kecamatan Bonti;
 - b. bahwa penetapan batas Desa Bonti Kecamatan Bonti telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bonti Kecamatan Bonti;

- 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 Penetapan Undang-Undang tentang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Daerah Pembentukan Tingkat Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan
 dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2017
 Nomor 155);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau
 Nomor 4 Tahun 2015 tentang
 Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BONTI KECAMATAN BONTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
- 3. Batas Desa adalah pembatas administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titiktitik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
- 5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur

- *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
- 6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA BONTI KECAMATAN BONTI

Pasal 2

Batas Desa Bonti Kecamatan Bonti sebagai berikut:

a. batas sebelah : Desa Empodis
Utara Kecamatan Bonti;

b. batas sebelah : Desa Sami KecamatanTimur Bonti;

c. batas sebelah : Desa Upe Kecamatan Selatan Bonti; dan

d. batas sebelah : Desa Kampuh Barat Kecamatan Bonti.

Pasal 3

Batas Desa Bonti Kecamatan Bonti dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Bonti dengan Desa Empodis Kecamatan Bonti:
 - dimulai dari PB 16 yang terletak pada Libok pada koordinat 0° 26' 7,390" LU dan 110° 30' 24,010" BT, PB 16 merupakan pertigaan batas Desa Bonti dengan Desa Kampuh dan Desa Empodis Kecamatan Bonti;
 - dari PB 16 ke arah tenggara sampai pada PB 17 yang terletak pada Trakol pada koordinat 0° 25′ 18,960″ LU dan 110° 32′ 4,010″ BT;

- 3. dari PB 17 ke arah timur sampai pada PB 01 yang terletak pada Gapura pada koordinat 0° 25′ 14,920″ LU dan 110° 32′ 46,750″ BT; dan
- 4. dari PB 01 ke arah timur laut sampai pada PB 02 yang terletak pada Pulau Maca pada koodinat 0° 25′ 34,900″ LU dan 110° 33′ 41,600″ BT, PB 02 merupakan pertigaan batas Desa Bonti dengan Desa Empodis dan Desa Sami Kecamatan Bonti;
- b. segmen Batas Desa Bonti dengan Desa Sami Kecamatan Bonti:
 - dimulai dari PB 02 yang terletak pada
 Pulau Maca pada koordinat 0° 25'
 34,900" LU dan 110° 33' 41,600" BT;
 - dari PB 02 ke arah selatan sampai pada PB 03 yang terletak pada Tokau Bidangan pada koordinat 0° 25′ 6,391″ LU dan 110° 33′ 42,520″ BT;
 - 3. dari PB 03 ke arah barat daya sampai pada PB 04 yang terletak pada Pulau Betung pada koordinat 0° 24' 45,868" LU dan 110° 33' 29,207" BT;
 - 4. dari PB 04 ke arah barat daya sampai pada PB 05 yang terletak pada Rentes pada koordinat 0° 24′ 13,187″ LU dan 110° 33′ 10,159″ BT;
 - 5. dari PB 05 ke arah selatan sampai pada PB 06 yang terletak pada Kopar pada koordinat 0° 23' 32,154" LU dan 110° 33' 18,713" BT; dan
 - 6. dari PB 06 ke arah tenggara sampai pada PB 07 yang terletak pada Muara pada koordinat 0° 22′ 55,103″ LU dan 110° 33′ 52,553″ BT, PB 07 merupakan

pertigaan batas Desa Bonti dengan Desa Sami dan Desa Upe Kecamatan Bonti.

- c. segmen Batas Desa Bonti dengan Desa Upe Kecamatan Bonti:
 - dimulai dari PB 07 ke arah barat daya sampai pada PB 08 yang terletak pada Sedamu pada koordinat 0° 22' 24,748" LU dan 110° 32' 42,029" BT;
 - dari PB 08 ke arah barat laut sampai pada PB 09 yang terletak pada Serangkang pada koordinat 0° 22′ 43,093″ LU dan 110° 32′ 5,096″ BT;
 - 3. dari PB 09 ke arah barat laut sampai pada PB 10 yang terletak pada Tugu Mungguk Barang pada koordinat 0° 22' 55,438" LU dan 110° 31' 33,049" BT;
 - 4. dari PB 10 ke arah barat sampai pada PB 11 yang terletak pada Dampah Bungkang pada koordinat 0° 22' 59,549" LU dan 110° 30' 51,376" BT; dan
 - 5. dari PB 11 ke arah barat laut sampai pada PB 12 yang terletak pada Nalo Bungkang pada koordinat 0° 23' 14,550" LU dan 110° 30' 6,444" BT, PB 12 merupakan pertigaan batas Desa Bonti dengan Desa Upe dan Desa Kampuh Kecamatan Bonti; dan
- d. Segmen Batas Desa Bonti dengan Desa Kampuh Kecamatan Bonti:
 - Dimulai dari PB 12 yang terletak pada Nalo Bungkang pada koordinat 0° 23' 14,550" LU dan 110° 30' 6,444" BT;
 - dari PB 12 ke arah barat laut sampai pada PB 13 yang terletak pada Otak

- Camai pada koordinat 0° 23' 52,469" LU dan 110° 29' 28,662" BT;
- 3. dari PB 13 ke arah timur laut sampai pada PB 14 yang terletak pada Teluk Beruwang pada koordinat 0° 24' 36,947" LU dan 110° 30' 11,015" BT;
- 4. dari PB 14 ke arah barat laut sampai pada PB 15 yang terletak pada Utak Sutik/Janang pada koordinat 0° 25' 22,397" LU dan 110° 29' 23,355" BT; dan
- 5. dari PB 15 ke arah timur laut sampai pada PB 16 yang terletak pada Libok pada koordinat 0° 26′ 7,390″ LU dan 110° 30′ 24,010″ BT.

Pasal 4

Posisi PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Bonti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 29 Desember 2020

> > BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD


KUKUH TRIYATMAKA BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 93

> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGAN MUKUM,

MARINA RONA, S.M., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

111°12'0"E

0

: 91 TAHUN 2020

TENTANG: BATAS DESA BONTI KECAMATAN

BONTI

Keterangan

— Jalan 💠 Patok Batas Desa —— Batas Desa Bonti

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BONTI

Patok	LU	BT
PB01	0° 25′ 14,920"	110° 32′ 46,750″
PB02	0° 25' 34,900"	110° 33' 41,600"
PB03	0° 25′ 6,391"	110° 33' 42,520"
PB04	0° 24' 45,868"	110° 33' 29,207"
PB05	0° 24' 13,187"	110° 33' 10,159"
P806	0° 23' 32,154"	110° 33' 18,713"
PB07	0° 22' 55, 103"	110° 33' 52,553"
PB08	0° 22' 24,748"	110° 32' 42,029"
PB09	0° 22' 43,093"	110° 32′ 5,096"
PB10	0° 22' 55,438"	110° 31' 33,049"
PB11	0° 22' 59,549"	110° 30′ 51,376″
PB12	0° 23' 14,550"	110° 30' 6,444"
PB13	0° 23' 52,469"	110° 29' 28,662"
PB14	0° 24' 36,947"	110° 30' 11,015"
PB15	0° 25' 22,397"	110° 29' 23,355"
PB16	0° 26' 7,390"	110° 30' 24,010"
PB17	0° 25′ 18 ,960″	110° 32′ 4,010"

Luas Wilayah Administrasi Desa Bonti adalah 3480,04 Ha

RIWAYAT PETA:

Peta Penelapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi
Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan tilik koordinat GPS hasil survey dan
pengukuran lapangan datam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa
secara langsung dilapangan, dan dilengkapin dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

- 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
 Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat

 4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa
- Tahun 2017 2019.

 5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan par



BUPATI SANGGAU.

TTD

PAOLUS HADI